



# **BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR : 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**HARI JADI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengukuhkan berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan sumber motivasi untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu menetapkan hari jadi Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**dan**

**BUAPATI PADANG LAWAS UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
6. Hari jadi adalah merupakan sejarah mulai berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **BAB II**

### **HARI JADI**

#### **PaSAL 2**

- 1) Tanggal 23 Nopember 2007 ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Sejarah berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana ditetapkannya Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Hari Jadi Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini agar diperingati secara hikmad setiap tahun dalam rapat Paripurna istimewa DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dan kegiatan lainnya.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2010

TENTANG

HARI JADI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1

Ayat (1)

yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Padang Bolak
2. Kecamatan Padang Bolak Julu
3. Kecamatan Hulu Sihapas
4. Kecamatan Batang Onang
5. Kecamatan Portibi
6. Kecamatan Halongonan
7. Kecamatan Dolok
8. Kecamatan Dolok Sigompulon
9. Kecamatan Simangambat

Ayat (2) s/d (6)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

kegiatan lainnya yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang penyambutan tamu-tamu daerah; tamu-tamu kenegaraan; acara adat daerah; acara peresmian-peresmian sarana prasarana daerah dan lain-lain.


Pasal 3

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada Tanggal : 30 Agustus 2010



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 10

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
6. Hari jadi adalah merupakan sejarah mulai berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**BAB II**  
**HARI JADI**

**PaSAL 2**

- 1) Tanggal 23 Nopember 2007 ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Sejarah berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana ditetapkannya Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Hari Jadi Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini agar diperingati secara hikmad setiap tahun dalam rapat Paripurna istimewa DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dan kegiatan lainnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR: 14 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**HARI JADI PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 1**

**Ayat (1)**

yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Padang Bolak
2. Kecamatan Padang Bolak Julu
3. Kecamatan Hulu Sihapas
4. Kecamatan Batang Onang
5. Kecamatan Portibi
6. Kecamatan Halongonan
7. Kecamatan Dolok
8. Kecamatan Dolok Sigompulon
9. Kecamatan Simangambat

**Ayat (2) s/d (6)**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat (1) dan (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

kegiatan lainnya yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang penyambutan tamu-tamu daerah; tamu-tamu kenegaraan, acara adat daerah; acara peresmian-peresmian sarana prasarana daerah dan lain-lain.

**Pasal 3**

**Ayat (1) dan (2)**

Cukup jelas

Ditetapkan di : Gunungtua  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010  
  
**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**  
**BACHRUM HARAHAH**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR : 10**

Ditetapkan di : Gunungtua  
pada tanggal : 30 Agustus 2010



Diundangkan : di Gunungtua  
pada tanggal : 30 Agustus 2010



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA

Drs. H. ANUSUNAN SIREGAR  
PENSINA UTAMA MADYA  
NIP. 19530812198403 100 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2010 NOMOR: 12